



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terjadi dualisme pungutan, khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dan adanya keberatan dari Wajib Retribusi sesuai Surat Ketua Pengurus Pasar Nomor 84/PPIS/PX/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 terhadap pemberlakuan Retribusi Pelayanan Pasar;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas terjadinya dualisme pungutan dan keberatan bagi wajib retribusi dimaksud, perlu melakukan perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**dan**

**BUPATI BULUNGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

### I. RAWAT JALAN :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah Rp.
<b>1.</b>	<b>Pemeriksaan :</b>			
	Wilayah I (Tg. Selor, Tg. Palas, KM 9, dan Bunyu).	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	Wilayah II	1.000,-	2.000,-	3.000,-
<b>2.</b>	<b>Tindakan :</b>			
	a. Tindakan Ringan (Pemeriksaan, Menjahit luka Kurang dari 5), Insisi abses, Tindik telinga.)	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	b. Tindakan Sedang (Pemeriksaan, Menjahit luka lebih dari 5.)	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	c. Tindakan Berat (Reposisi Patah Tulang, Dislokasi dengan Anastesi.)	25.000,-	125.000,-	150.000,-
	d. Sirkumsisi/Sunat	25.000,-	75.000,-	100.000,-
	e. Visum / Otopsi :			
	1. Hidup	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	2. Mati	25.000,-	75.000,-	100.000,-
	f. Kier Kesehatan	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	g. Pemeliharaan Gigi :			
	1. Perawatan Gigi :			
	a) Peridental ( Scalling )	5.000,-	20.000,-	25.000,-
	b) Tumpatan Silikat	3.000,-	7.000,-	10.000,-
	c) Pulpa	1.000,-	2.000,-	3.000,-
	2. Cabut Gigi :			
	a) Permanen	2.500,-	7.500,-	10.000,-
	b) Sulung	1.500,-	3.500,-	5.000,-
	3. Tumpatan Amalgam	2.500,-	7.500,-	10.000,-
	4. Pencabutan dengan Faktor Penyulit	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	5. Operasi Ringan	10.000,-	40.000,-	50.000,-
	h. Pemeriksaan Laboratorium :			
	Sederhana	500,-	1.000,-	1.500,-
	Sedang :			
	1. Tes Kehamilan	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	2. Widal	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	3. Kholesterol	2.000,-	3.000,-	5.000,-
	4. Gula Darah	2.000,-	3.000,-	5.000,-

	i. Pemeriksaan Air :			
	1. Fisika lengkap	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	2. Kimia Organik	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	3. Kimia Anorganik	5.000,-	10.000,-	15.000,-
	4. Mikrobiologi	50.000,-	100.000,-	150.000,-
	j. Tindakan Kebidanan :			
	Polindes/Pustu :			
	Persalinan Normal	50.000,-	200.000,-	250.000,-
	Puskesmas :			
	1. Persalinan Normal	50.000,-	250.000,-	300.000,-
	2. Persalinan Patologis	50.000,-	300.000,-	350.000,-
	3. Kuretase	50.000,-	250.000,-	300.000,-
	k.Tindakan KB :			
	1. Pemasangan IUD	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	2. Pelepasan IUD	25.000,-	25.000,-	50.000,-
	3. Pemasangan Implan	25.000,-	50.000,-	75.000,-
	4. Membuka Implan	25.000,-	75.000,-	100.000,-
	5. Suntikan	2.500,-	7.500,-	10.000,-

## II. RAWAT INAP :

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah
<b>A.</b>	<b>RUANG RAWAT INAP :</b>			
<b>1.</b>	<b>KELAS III</b>			
	1. Pasien Umum	15.000,-	5.000,-	20.000,-
	2. Kamar bersalin	15.000,-	5.000,-	20.000,-
	3. Bayi baru lahir Normal	7.500,-	2.500,-	20.000,-
	4. Pasien Khusus/ Isolasi	15.000,-	10.000,-	25.000,-
<b>2.</b>	<b>KELAS II</b>			
	1. Pasien Umum	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	2. Kamar Bersalin	20.000,-	10.000,-	30.000,-
	3. Bayi Baru Lahir Normal	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	4. Pasien Khusus/Isolasi	20.000,-	15.000,-	35.000,-
<b>3.</b>	<b>KELAS I</b>			
	1. Pasien Umum	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	2. Kamar bersalin	25.000,-	15.000,-	40.000,-
	3. Bayi Baru Lahir Normal	12.500,-	7.500,-	20.000,-
	4. Pasien Khusus/Isolasi	25.000,-	20.000,-	45.000,-
<b>B.</b>	<b>VISITE :</b>			
	1. Visite dokter umum	-	7.500,-	7.500,-
	2. Konsul Bidan	-	5.000,-	5.000,-
	3. Konsul dr Gigi / Umum	-	7.500,-	7.500,-
	4. Visite Bayi Sehat	-	7.500,-	7.500,-
	5. Visite Bayi Sakit	-	7.500,-	7.500,-
<b>C.</b>	<b>UNIT GAWAT DARURAT :</b>			
	1.Rawat luka/Debridemen	2.500,-	5.000,-	7.500,-
	2. Pasang infus	2.500,-	5.000,-	7.500,-
	3. Pasang Cateter	2.500,-	5.000,-	7.500,-
	4. Lavemen	2.500,-	5.000,-	7.500,-

<b>D.</b>	<b>ADMINISTRASI :</b>			
	Catatan Rekam Medik Pasien Baru Rawat Inap	2.500,-	5.000,-	7.500,-
<b>E.</b>	<b>FASILITAS AMBULANCE :</b>			
	1. Penggunaan Fasilitas ambulance dalam kota Per 1 kali/pakai	10.000,-	20.000,-	30.000,-
	2. Transport Jenasah dalam kota	30.000,-	20.000,-	50.000,-
	3. Jarak Jauh (Transport dalam kota ditambah per Km)	1.000,-	1.000,-	2.000,-

### III. PEMERIKSAAN DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH :

<b>A.</b>	<b>HEMATOLOGI</b>			
	1. DARAH RUTIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. BLOODING TIME	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	3. CLOOTING TIME	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	4. GOLONGAN DARAH	3.000,-	3.000,-	6.000,-
<b>B.</b>	<b>IMUNOLOGI DAN SEROLOGI</b>			
	1. WIDAL TEST	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. TUBEX TF	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. ANTI DENGUE (DHF)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. TB TEST	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	5. HBSAG	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	6. ANTI HIV	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	7. ANTI HCV	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	8. SIPHILYS	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>C.</b>	<b>URUNALISA</b>			
	1. URINE RUTIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. SEDIMENTASI	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. PROTEIN ESBACH	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. PLANO TEST	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>D.</b>	<b>PARASIT DAN BAKTERIOLOGI</b>			
	1. MALARIA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. BTA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. SECRET	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. E. COLI	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	5. COLIFORM	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	6. SENSITIFIKASI ANTIBIOTIKA	20.000,-	20.000,-	40.000,-
<b>E.</b>	<b>LOGAM BERAT DAN SENYAWA KIMIA DALAM AIR</b>			
	1. SENG (ZN)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	2. BESI (FE)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	3. TIMBAL (PB)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	4. SISA CLOR	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	5. CLORIDA (CL)	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	6. ARSEN	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	7. FLUORIDA	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	8. KADMIUM	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	9. NITRAT	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	10. NITRIT	3.000,-	3.000,-	6.000,-
	11. pH	3.000,-	3.000,-	6.000,-

<b>F.</b>	<b>KIMIA KLINIK PENANDA DIABETES</b>			
	1. GULA DARAH SEWAKTU	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. GULA DARAH PUASA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. GULA DARAH 2 JAM PP	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. BHA 1 C	10.000,-	10.000,-	20.000,-
<b>G.</b>	<b>LIPID</b>			
	1. CHOLESTEROL TOTAL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. TRIGLISERIDA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. HDL-CHOLESTEROL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. LDL-CHOLESTEROL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>H.</b>	<b>TEST FUNGSI GINJAL</b>			
	1. CREATININE SERUM	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. UREUM	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. ASAM URAT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. CREATINEN URINE	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>I.</b>	<b>TES FUNGSI HATI</b>			
	1. SGOT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. SGPT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. GAMMA GT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	4. BILIRUBIN TOTAL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	5. BILLIRUBBIN DIRECT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	6. BILLIRUBBIN INDIRECT	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	7. PROTEIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	8. ALBUMIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	9. GLOBULIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>J.</b>	<b>TES FUNGSI JANTUNG</b>			
	1. CK	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	2. CK-MB	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	3. LDH	10.000,-	10.000,-	20.000,-
<b>K.</b>	<b>TES REMATHOID</b>			
	1. CRP	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. ASTRO	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. RF	5.000,-	5.000,-	10.000,-
<b>M.</b>	<b>PARAMETER KULTURE</b>			
	1. URINE CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	2. SKREET CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	3. BTA CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	4. DARAH CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	5. PUS CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	6. GALL CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	7. LCS CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	8. FESES CULTURE	15.000,-	15.000,-	30.000,-
	9. RECTAL SWAP	15.000,-	15.000,-	30.000,-
<b>N.</b>	<b>TEST NARKOBA / NAPZA</b>			
	1. RAPID NARKOBA TEST 3 PRT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	2. RAPID NARKOBA TEST 6 PRT	10.000,-	10.000,-	20.000,-
	3. NARKOBA TEST 1 PRT (CODA)	10.000,-	10.000,-	20.000,-
<b>O.</b>	<b>TEST MAKANAN DAN MINUMAN</b>			
	1. FORMALIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	2. BORAX	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	3. RHODAMIN B	5.000,-	5.000,-	10.000,-

	4. METHYLEN YELLOW	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	5. MALACHITE GREEN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	6. FOOD BLACK	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	7. INDANTRANE BLUE	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	8. MAGENTA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	9. FOOD ORANGE	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	10. SIANIDA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	11. TIMBAL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	12. MERKURI	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	13. ARSENIK	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	14. AMILUM	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	15. GLUKOSA	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	16. LEMAK	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	17. PROTEIN	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	18. SORBITOL	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	19. SAKARIN (Spektrometri)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	20. DULCIN (Spektrofotometri)	5.000,-	5.000,-	10.000,-
	21. SIKLAMAT (Spektrometri)	5.000,-	5.000,-	10.000,-

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 17**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut :

a. Kartu Keluarga :

- WNRI Rp. 5.000,-
- WNA Rp.10.000,-

b. Kartu Tanda Penduduk :

- WNRI Rp. 5.000,-
- WNA Rp.10.000,-

c. Kartu keterangan bertempat tinggal :

- WNRI Rp.25.000,-
- WNA Rp.30.000,-

d. Kartu identitas kerja Rp. 5.000,-

e. Akta Catatan Sipil :

1. Akta Perkawinan :

- WNRI Rp. 75.000,-
- WNA Rp.100.000,-

2. Akta Perceraian :

- WNRI Rp.100.000,-
- WNA Rp.150.000,-

3. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :

- WNRI Rp. 50.000,-
- WNA Rp.150.000,-

4. Akta Perubahan Nama melalui putusan pengadilan untuk WNI / WNA Rp.150.000,-

5. Kutipan Akta (bagi akte yang hilang, rusak/terbakar dll) :
- Untuk WNRI :
    - a. Akta Perkawinan Rp.50.000,-
    - b. Akta Perceraian Rp.50.000,-
  - Untuk WNA :
    - a. Akta Perkawinan Rp.75.000,-
    - b. Akta Perceraian Rp.75.000,-
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 32**

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

No.	Pemakaian Fasilitas Pasar	Besarnya Retribusi (Rp.)
1.	Kios	1.500,- / hari.
2.	Los	1.000,- / hari.
3.	Pelataran	1.000,- / hari.

4. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 42**

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran :

1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan baik bertingkat maupun tidak, yang menggunakan hidran, hose reel, sprinkler dan alarm system setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a) Luas lantai I s/d II Rp.1.250,- / m<sup>2</sup>;
- b) Luas lantai III s/d IV Rp.2.500,- / m<sup>2</sup>;
- c) Luas Lantai V s/d X Rp.3.750,- / m<sup>2</sup>;
- d) luas Lantai XI keatas Rp.5.000,- / m<sup>2</sup>;

2. Pemeriksaan dan pemasangan stiker serta pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun alat kelengkapan alat pencegahan dan pemadam kebakaran setiap tahun ditentukan sebagai berikut :

- a) Klasifikasi ancaman kebakaran tinggi Rp. 125.000,-
- b) Klasifikasi ancaman kebakaran sedang Rp. 120.000,-
- c) Klasifikasi ancaman kebakaran ringan Rp. 75.000,-
- d) Klasifikasi kelengkapan peralatan kebakaran Rp. 50.000,-
- e) Ketentuan retribusi tersebut huruf a) sampai dengan huruf d) berlaku bagi penggantian klasifikasi.

5. Pemeriksaan dan pemasangan label dan pelumbir pada Alat Pemadam Api Ringan (APAR) setiap 6 bulan ditetapkan sebagai berikut :

1. Alat pemadam kebakaran jenis busa, super busa dan sejenisnya :
- a) 1 liter s/d 9 liter Rp. 25.000,- / tabung per 6 bulan sekali.
  - b) 10 liter s/d 50 liter Rp. 50.000,- / tabung per 6 bulan sekali.
  - c) Lebih dari 50 liter Rp.125.000,- / tabung per 6 bulan sekali.



2. Alat pemadam kebakaran jenis gas, CO<sub>2</sub>, Dry Chemical Powder dan sejenisnya :

- a) 1 kg s/d 10 kg Rp. 50.000,- / tabung per 6 bulan sekali.
- b) 11 kg s/d 50 kg Rp. 65.000,- / tabung per 6 bulan sekali.
- c) Lebih dari 50 kg Rp.125.000,- / tabung per 6 bulan sekali.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 20 Mei 2013

**BUPATI BULUNGAN,**

**ttd.**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 20 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**ttd.**

**SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2013 NOMOR 05.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 05 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) belum mengakomodir Pemeriksaan Laboratorium di PMI, maka ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas diusulkan untuk diubah.

Berkaitan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, terjadi dualisme pungutan, khususnya Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Oleh karena itu rumusan materi dalam ketentuan dalam Pasal 17 huruf e angka 1 yang berbunyi : Akte Perkawinan yang dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana lewat dari 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan Rp.150.000,- dihapus, karena sudah diakomodir dalam Perda Nomor 16 Tahun 2011 yang berbunyi : Setiap Penduduk dikenakan sanksi Administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting untuk WNI sebesar Rp.200.000,-.

Pada sisi lain terkait dengan ditetapkannya Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ada keberatan dari Wajib Retribusi yang disampaikan sesuai Surat Ketua Pengurus Pasar Nomor 84/PPIS/PX/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 atas pemberlakuan Retribusi Pelayanan Pasar, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 32 Struktur dan besarnya tarif angka 1. Kios semula ditetapkan sebesar Rp.2.000,- per hari diusulkan diubah, sehingga menjadi Rp.1.500,- per hari, hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Agar tidak terjadinya dualisme pungutan dan untuk memberikan kepastian hukum atas keberatan bagi wajib retribusi dimaksud, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 2.**

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Hj. INDRIYATI, SH, M.Si**

Pembina / IV a

Nip.196403281995032001